



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBINAAN KELOMPOK NELAYAN PERIKANAN TANGKAP

TAHUN 2025

**KELOMPOK SUBSTANSI PENCEGAHAN,
PENEGAKAN ATURAN PENANGKAPAN IKAN DAN MITIGASI BENCANA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

e-mail : dinlutkandemak@gmail.com

Jl. Sultan Hadwijaya NO. 53 Telp. (0291) 685368 Demak 59511



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI : 08 JUNI 2025
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK
NAMA SOP : PEMBINAAN KELOMPOK NELAYAN PERIKANAN TANGKAP

DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 13/MEN/2004 Tentang Pedoman Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Surat Bukti Pencatatan Kapal.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami regulasi tentang perijinan kapal
2. Pendidikan SMK Perikanan

KETERKAITAN

1. TPI/PPP
2. Program Terkait
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Meja Pelayanan
2. Buku Register
3. Pulpen
4. Stempel
5. Tinta
6. Komputer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Nelayan mengajukan pendaftaran kapal
2. Persyaratan yang harus dipenuhi :
 - a. Mengisi Formulir Permohonan Bukti Pencatatan Kapal
 - b. Fotocopy KTP pemilik kapal
 - c. Melampirkan Fotocopy Pas Kecil / Pas Tahunan yang masih berlaku.
 - d. Melampirkan Fotocopy Gross Akte

SOP PEMBINAAN KELOMPOK NELAYAN PERIKANAN TANGKAP

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Staf Pelaksana	Analisis	Ketua Tim	Kabid Pi Tangkap	Kadis Kelautan dan Perikanan	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon Datang Ke Kantor Membawa Persyaratan	Mulai					Berkas ajuan	1 JAM	Berkas Ajuan	
2.	Diserahkan Kasi Pengelolaan Perikanan Tangkap untuk diteliti Kelengkapannya						Berkas ajuan	1 JAM	Berkas ajuan	
3.	Verifikasi data oleh Kabid Pi. Tangkap						Berkas ajuan	1 Hari	Berkas ajuan dilakukan verifikasi	
4.	Diserahkan ke Kadis Kelautan dan Perikanan						Pengajuan Berkas Surat Bukti Pencatatan Kapal	1 Hari	Surat Bukti Pencatatan Kapal yang telah terverifikasi	
5.	Pengambilan keputusan						Surat Bukti Pencatatan Kapal dilakukan Pengesahan	1 JAM	Ditandatangani Kadis	
6.	Surat Bukti Pencatatan Kapal Jadi diserahkan pada Pemohon dan Tdk dipungut Biaya						Bukti Pencatatan Kapal yang telah Disahkan		Surat Bukti Pencatatan Kapal	
7.	Dokumen	Selesai					Berkas	1 Hari	Surat Bukti	

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Demak



Dr. Nuhung Tasuniar DN., MM.
NIP. 196702101993031009